BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
JL. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

Teluk Kuantan, 14 Juli 2020

Nomor : 170/K.RI-05/PM.04/VII/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pencegahan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kuantan Singingi
di-
Tempat

Dalam rangka pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menginstruksikan Kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kuantan Singingi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0184/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020, tanggal 24 Februari 2020, tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0207/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020, tentang Standarisasi Alat Pelindung Diri (APD) Protokol Kesehatan (COVID-19) di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawasa Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020, tanggal 9 Juli 2020, Tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Bahwa sebagaimana dengan hal tersebut diatas dan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020, tanggal 9 Juli 2020, Tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ini diinstruksikan untuk:

1. Melakukan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Meneruskan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada jajaran pengawas pemilu dan melakukan Bimbingan Teknis untuk melakukan pengisian Alat Kerja Pengawasan;
3. Menuangkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) ke dalam Formulir Model A Daring dan melaporkan hasil pengawasan dengan didukung data-data sebagaimana dimaksud dalam Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih secara berjenjang;
4. Pada saat melakukan pengawasan di lapangan, Pengawas Pemilihan Wajib menerapkan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19);

5. Melaporkan perkembangan Instruksi ini kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani bersama dalam pelaksanaan tugas, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,

MARDIUS ADI SAPUTRA

Tembusan disampaikan kepada:
1. **Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru**
2. **Arsip**